

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

R E K S A   D A N A

# PNM

# PUAS



# PNM

Investment Management



# PNM

**Investment Management**

Email: [reksadana@pnmim.com](mailto:reksadana@pnmim.com)

Website : [www.pnmim.com](http://www.pnmim.com)

SMS Center : 0818 109 088

(ketik RD spasi nomor account)

Facebook : PT PNM Investment Management

Twitter : [twitter.com/PNMIM](https://twitter.com/PNMIM)

PIN Blackberry : 256D496B

**PT PNM Investment Management**

Arthaloka Building 8th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 2

Jakarta 10220 Indonesia

Phone : (+62 21) 2511395

Fax : (+62 21) 2511382, 2511385

**Sales Center**

Plaza BRI Lt. 6 Suite 609

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122

Surabaya 60271 - Indonesia

Phone : 031 - 545 2335

Fax : 031 - 545 2331



## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PNM PUAS

Reksa Dana PNM PUAS (selanjutnya disebut "PNM PUAS") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif PNM PUAS antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dilakukan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 10 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., pengganti dari Imas Fatimah S.H. Notaris di Jakarta.

PNM PUAS bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang kompetitif dengan portofolio investasi yang terdiversifikasi sehingga menurunkan tingkat resikonya. Portofolio PNM PUAS akan diinvestasi maksimal 100% pada instrument pasar uang dan surat hutang yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing, dan minimum 0% maksimal 20% pada kas atau setara kas.

### PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut dengan "Manajer Investasi") melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM PUAS secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PNM PUAS ditawarkan dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per unit. Harga pembelian Unit Penyertaan PNM PUAS selanjutnya adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit pada akhir hari bursa yang bersangkutan. PNM PUAS tidak mengenakan Biaya Pembelian (*subsription fee*), biaya penjualan kembali (*redemption fee*), maupun pengalihan (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII mengenai Alokasi biaya.

#### Manajer Investasi:

**PNM**

Investment Management

**PT PNM Investment Management**

Gedung Arthaloka It.8

Jl. Jenderal Sudirman Kav.2

Jakarta 10220

Telepon : 021-2511395

Facsimile : 021-2511385, 2511382

Email : reksadana@pnmim.com

Website : www.pnmim.com

#### Bank Kustodian:

**Deutsche Bank, AG cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10310

Telepon : 021-3904792, 021-31931092

Facsimile : 021-31935252

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI PROSPEKTUS INI YANG BERISIKAN INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN MANAJER INVESTASI (LIHAT HALAMAN 7), KEBIJAKAN INVESTASI REKSA DANA PNM PUAS (LIHAT HALAMAN 12), DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (LIHAT HALAMAN 22).

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

## UNTUK DIPERHATIKAN

**PNM PUAS** tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam PNM PUAS. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang terkait.

## DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA	
	PNM PUAS	3
BAB III	MANAJER INVESTASI	7
BAB IV	BANK KUSTODIAN	10
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	12
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	
	DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PNM PUAS	16
BAB VII	ALOKASI BIAYA	19
BAB VIII	PERPAJAKAN	21
BAB IX	RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI	22
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	23
BAB XI	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA	
	PNM PUAS	25
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN	
	UNIT PENYERTAAN	56
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN	
	KEMBALI UNIT PENYERTAAN	59
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN	
	UNIT PENYERTAAN	62
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI	
	SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	65
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	67
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN	
	FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT	70

## BAB I

### ISTILAH DAN DEFINISI

---

- **Bank Kustodian adalah** Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- **Bentuk Hukum Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif adalah** Reksa Dana yang menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di Pasar Uang.
- **Efek adalah** surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif atas Efek.
- **Kontrak Investasi Kolektif adalah** Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- **Manajer Investasi adalah** Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Metode Perhitungan NAB adalah** metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar atas suatu efek portofolio Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.
- **Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah** nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- **Nilai Pasar Wajar suatu Efek adalah** harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK.

- **Pembelian (*Subscription*)** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- **Pengalihan (*Switching*)** adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasinya antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- **Penjualan Kembali (*Redemption*)** adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- **Periode Pengumuman NAB** adalah tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB setiap hari Bursa.
- **Pemodal** adalah orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.
- **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh pihak.
- **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
- **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang UP dalam portofolio investasi kolektif.
- **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang UP.
- **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PNM PUAS**

---

#### **2.1. PENDIRIAN**

Reksa Dana PNM PUAS adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dengan Akta No. 28 tanggal 10 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., pengganti dari Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Reksa Dana PNM PUAS dibentuk untuk menyediakan alternatif investasi yang dikelola secara profesional oleh PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi. Portofolio ini akan dikelola sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang ditetapkan Manajer Investasi.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM PUAS secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PNM PUAS ditawarkan dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per unit. Harga pembelian Unit Penyertaan PNM PUAS selanjutnya sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit pada akhir hari bursa yang bersangkutan. PNM PUAS tidak mengenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maupun biaya penjualan kembali (*redemption fee*).

Nilai minimum pembelian Unit Penyertaan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

#### **2.3. MANFAAT PNM PUAS**

PNM PUAS adalah salah satu alternatif investasi yang memungkinkan pemegang Unit Penyertaan PNM PUAS untuk memperoleh beberapa manfaat investasi sebagai berikut:

##### **a. Dikelola oleh Manajemen Profesional**

Pengelolaan portofolio PNM PUAS dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar modal yang lengkap. Mengingat pemodal individu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peranan Manajer Investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di Pasar Modal.

**b. Diversifikasi Investasi**

Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio efek PNM PUAS didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

**c. Kemudahan Investasi**

Mulai dengan nilai investasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal, tanpa melalui prosedur yang rumit dan persyaratan yang merepotkan yang disertai penyediaan fasilitas pelayanan yang luas dan tersebar di berbagai tempat. Kemudahan lainnya adalah pemodal setiap saat dapat menambah nilai investasinya maupun dapat menjual kembali Unit Penyertaannya secara sebagian-sebagian atau secara keseluruhan.

**d. Likuiditas**

Pemegang UP PNM PUAS yang memerlukan uang tunai dapat menjual kembali UP-nya kepada Manajer Investasi dengan penerimaan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal transaksi penjualan kembali disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Penundaan Penjualan Kembali UP dari Pemodal dapat dilihat dalam sub-bab Risiko Likuiditas.

**e. Transparansi Informasi**

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat risiko investasi setiap saat.

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap tahunnya.

**f. Biaya rendah**

Reksa Dana adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Dengan kata lain, biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individu melakukan transaksi sendiri di Bursa Efek.

## **2.4. PENGELOLA REKSA DANA PNM PUAS**

Pengelola Reksa Dana PNM PUAS terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

**Parman Nataatmadja**, Warga Negara Indonesia, Komisaris Utama PT PNM Investment Management, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, dan selanjutnya meraih gelar Master of Business Administration dari State University of New York di Buffalo, Amerika Serikat pada tahun 1988. Menjabat Direktur Utama PNM (Persero) sejak 13 Februari 2008, sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005-Februari 2008), Direktur Utama PT Niaga International Factors (1996-2005), Managing Director pada PT Niaga Leasing (1996-2001), dan Managing Director pada PT Danareksa Finance (1993-1995).

**M Q Gunadi**, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur Utama PT PNM Investment Management, yang mendapatkan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-48/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2004 sebagai Kepala Divisi Keuangan. Sebelum bergabung dengan PT PNM Investment Management, ia berkarir di Pentasena Group sebagai Assistant Vice President (1993-2003). Ia lulusan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana dan menyelesaikan S2 dibidang Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung.

**Tjatur H. Priyono**, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management, memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-10/BL/WMI/2008 tanggal 15 April 2008. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini telah berpengalaman di bidang pasar modal selama lebih dari 10 tahun. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 1999 sebagai Kepala Divisi Business Advisory Services. Sebelum bergabung dengan PT PNM Investment Management, ia memulai karir profesionalnya pada tahun 1992 sebagai seorang peneliti dan analis pada Divisi Corporate Finance PT Danareksa Sekuritas dan bertanggung jawab sebagai project officer dalam beberapa proyek IPO, private placement dan valuation. Kemudian pada tahun 1996 menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

#### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:



**Feber Netyantaka**, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management, memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-232/BL/WMI/2012 tanggal 21 Nopember 2012. Alumnus Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung dan Pasca Sarjana Magister Management Universitas Indonesia, bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2012. Sebelumnya ia berkarir pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) selama lebih dari 10 tahun, diantaranya sebagai Kepala Divisi Keuangan, Kepala Divisi Supervisi Bisnis, Kepala Divisi Jasa Manajemen dan Kemitraan serta terakhir sebagai Kepala Divisi Pengendalian Afiliasi dan Anak Perusahaan.

**Solahuddin Jawas**, Warga Negara Indonesia, adalah Kepala Divisi Investasi PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

**Bodi Gautama**, Warga Negara Indonesia, adalah Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 dan izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager, PT Makinta Securities pada tahun 2010 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011

**Ketut Tri Bayuna**, Warga Negara Indonesia, adalah Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK No. KEP- 48/BL/WMI/2011 tanggal 10 Mei 2011. Sebelum bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013, alumnus Fakultas Teknik elektro dan Pasca Sarjana bidang Finance Magister Managemen Universitas Gadjah Mada ini telah berpengalaman lebih dari 5 tahun di bidang Pasar Modal Indonesia dengan mengawali karier nya sebagai Fund Manager di Asuransi Jiwa Wanaartha, analisis di Bali Securities dan Danawibawa Artha Cemerlang.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

---

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan pertama kali dengan nama “PT Rashid Hussain Asset Management” sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR.Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi “PT PNM Investment Management” dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.10 tanggal 9 September 2008, dibuat di hadapan Hadijah, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No.12477.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999.

PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), suatu BUMN yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PNM Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:	
Direktur Utama	: M.Q. Gunadi
Direktur	: Tjatur H. Priyono
	: Feber Netyantaka

Dewan Komisaris:	
Komisaris Utama	: Parman Nataatmadja
Komisaris	: Emmy Yuhassarie

### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 28 (dua puluh delapan) Reksa Dana yaitu :

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1;
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
19. Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembayaran Mikro BUMN 2011;
20. Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembayaran Mikro BUMN 2012;
21. Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
23. Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II;
24. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
25. Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2013;
26. Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013;
27. Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II;
28. Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Industri Telekomunikasi BUMN 2013.

*Per Desember 2013 total dana kelolaan reksa dana Manajer Investasi adalah sebesar Rp. 1,9 Triliun.*

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain;

Tahun	Reksa Dana	Penghargaan
2004	PNM Dana Sejahtera	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor
	PNM Syariah	peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return measurement dari Majalah Investor
2005	PNM Dana Sejahtera	peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah Investor
	PNM Syariah	peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor
	PNM PUAS	reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi.
2006	PNM Syariah	10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant
	PNM Amanah Syariah	Investor Syariah Award dari Majalah Investor.
2007	PNM PUAS	Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah Investor.
2008	PNM Ekuitas Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak yang bergerak di bidang jasa keuangan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

## BAB IV

### BANK KUSTODIAN

---

#### 4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

#### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

#### **4.3. PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

---

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

Tujuan Investasi PNM PUAS adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang kompetitif dengan portofolio investasi yang terdiversifikasi sehingga menurunkan tingkat risikonya.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

Portofolio investasi akan dikelola secara aktif dengan komposisi aset maksimal 100% pada instrumen pasar uang dan surat hutang yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing, dan minimal 0% dan maksimum 20% pada kas atau setara kas.

#### **5.3. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi, jika ada, yang diperoleh PNM PUAS dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam portofolio PNM PUAS sehingga akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

#### **5.4. PEMBATAHAN INVESTASI**

Pembatasan oleh peraturan Pasar Modal

- I. Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
    - 1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
    - 2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
      - a) Pemerintah Republik Indonesia;
      - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emitendan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
      - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan

Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau

- d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  - b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.
- II. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
  - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
  - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
  - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- III. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
  - b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
  - c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;



- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

- 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PNM PUAS**

---

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PNM PUAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan

mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian

dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

\*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## **BAB VII**

### **ALOKASI BIAYA**

---

#### **7.1. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan PNM PUAS, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PNM PUAS, yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi;
- c. Biaya Pemasaran diantaranya, biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan PNM PUAS;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, formulir profil nasabah, formulir pemesanan Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PNM PUAS paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan pendaftaran PNM PUAS menjadi efektif;
- f. Biaya pencetakan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan setelah PNM PUAS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- g. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal PNM PUAS dibubarkan dan dilikuidasi.

#### **7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA**

- a. Imbalan jasa untuk Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian sebesar maksimum 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari dan di bayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian yang ditetapkan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari dan di bayarkan setiap bulan.
- c. Biaya Transaksi dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan PNM PUAS;
- d. Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ditetapkan pernyataan efektif atas PNM PUAS oleh BAPEPAM dan LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit

Penyertaan setelah PNM PUAS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.

- f. Biaya pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian dari pemodal/Pemegang Unit Penyertaan dan surat atau bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan setelah PNM PUAS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- g. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah PNM PUAS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak pemegang unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 setelah PNM PUAS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- i. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) PNM PUAS setelah PNM PUAS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PNM PUAS setelah PNM PUAS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### 7.3. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan PNM PUAS sebagai berikut:

No.	Jenis Biaya	Besar Biaya
1.	Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>Subscription Fee</i> )	Tidak Ada
2.	Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>Redemption Fee</i> )	Tidak Ada
3.	Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ( <i>Switching Fee</i> )	Tidak Ada
4.	Biaya Bank untuk Transfer /Pembayaran, Pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang di tolak, Pembelian atau Penjualan Kembali UP, pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), pembagian keuntungan, dan pengembalian dana atas sisa Unit Penyertaan dalam hal Kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum.	Tergantung Bank ybs.
5.	Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang UP	Jika ada

### 7.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN ATAU PNM PUAS.

Biaya Konsultasi Hukum, Notaris dan atau Akuntan, setelah PNM PUAS menjadi efektif, menjadi beban manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PNM PUAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## BAB VIII PERPAJAKAN

### PERPAJAKAN

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jls. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	c. Capital Gain Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jls. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (Pph) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:  
1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan  
2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.



## **BAB IX**

### **RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI**

---

Sebagai suatu instrumen investasi, Efek Reksa Dana tidak terlepas dari risiko kerugian investasi. Berikut ini adalah faktor-faktor risiko utama yang dapat terjadi:

#### **9.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH**

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga Efek yang menjadi bagian portofolio investasi Reksa Dana yang mengakibatkan menurunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB).

#### **9.2. RISIKO LIKUIDITAS**

Penjualan kembali (*redemption*) oleh sebagian besar pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dapat menyulitkan Manajer Investasi dalam menyediakan uang tunai seketika untuk melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut dari nasabah. Dalam hal ini terdapat suatu risiko likuiditas dimana Manajer Investasi tidak mempunyai uang tunai yang diakibatkan: (a) Bursa Efek tempat sebagian besar portofolio PNM PUAS diperdagangkan ditutup; (b) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio PNM PUAS tidak dapat dilaksanakan; (c) jumlah nilai penjualan kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM PUAS, dimana permohonan akan diproses pada hari Bursa berikutnya; atau (d) keadaan darurat (kahar).

#### **9.3. RISIKO TERJADINYA WANPRESTASI**

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana; Pialang; Bank Kustodian; PT KPEI; Agen Pembayaran wanprestasi, sehingga dapat mempengaruhi (menurunkan) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

#### **9.4. RISIKO PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI**

Risiko yang terjadi bila terjadi perubahan dalam bidang politik dan atau kebijakan ekonomi sehingga dapat mempengaruhi (menurunkan) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

#### **9.5. RISIKO PEMBUBARAN**

Apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Apabila total Nilai Aktiva Bersih PNM PUAS kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut atau sesuai dengan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam bidang Reksadana dan pasar modal.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

---

Semua Pemegang Unit Penyertaan PNM PUAS mempunyai hak yang sama, yaitu:

#### **10.1. HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi.

#### **10.2. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan atas permintaan penjualan kembali itu, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada akhir hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi berhak menunda penjualan kembali Unit Penyertaan apabila dipenuhi kondisi-kondisi sebagaimana diterangkan pada Risiko Likuiditas.

#### **10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN**

Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian, dan atau Penjualan kembali), Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima surat konfirmasi sebagai bukti penyertaan.

#### **10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per unit pada setiap hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada setiap akhir hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada hari Bursa berikutnya.

#### **10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1**

#### **10.6. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN DALAM BENTUK PROSPEKTUS**

#### **10.7. HAK ATAS HASIL LIKUIDASI**

Jika karena satu dan lain hal PNM PUAS harus dilikuidasi, maka pemegang Unit Penyertaan berhak atas hal-hal berikut :

- Mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Manajer Investasi mengenai rencana likuidasi selambat-lambatnya 60 hari sebelum likuidasi;
- Meminta Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan miliknya pada harga yang sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari Bursa terakhir saat PNM PUAS dilikuidasi;

- Meminta Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke dalam rekening bank atas nama pemegang Unit Penyertaan;
- Pembagian sisa hasil likuidasi (bila ada) dari seluruh kekayaan PNM PUAS sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut proporsi kepemilikan Unit Penyertaan.
- Pembagian sisa hasil likuidasi (bila ada) dari seluruh kekayaan PNM PUAS sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut proporsi kepemilikan Unit Penyertaan.

## 10.8. REPRESENTASI

Kekayaan PNM PUAS pada dasarnya adalah milik para pemegang Unit Penyertaan secara kolektif. Kekayaan itu diregistrasi atas nama Bank Kustodian untuk dan atas nama PNM PUAS. Manajer Investasi yang merupakan pihak yang mengelola kekayaan kolektif ini berhak mewakili para pemodal dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Obligasi.

# BAB XI

## LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM PUAS



### KOSASIH, NURDIYAMAN, TJAHJO & REKAN

Registered Public Accountants No. 630/KM.1/2009 (Head Office)  
Member Crowe Horwath International

Cyber 2 Tower 21<sup>st</sup> floor Unit F  
Jl. H. R. Ratuha Said Blok X-5  
Jakarta 12950, Indonesia  
+62 (21) 2553 9299  
+62 (21) 2553 9298 Fax  
www.crowehorwath.co.id

The original report included herein are in the Indonesian language

#### Laporan Auditor Independen

#### Independent Auditors' Report

Laporan No. KNT&R-0186/14

Report No. KNT&R-0186/14

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana PNM PUAS

Unit Holders, Investment Manager and  
Custodian Bank  
REKSA DANA PNM PUAS

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana PNM PUAS yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana PNM PUAS, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2013, and the statement of comprehensive income, statement of changes in net assets attributable to unit holders and statement of cash flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana

Investment Manager and Custodian Bank responsibilities for the Mutual Fund's financial statements

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

#### Tanggung jawab auditor

#### Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal Reksa Dana yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Mutual Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

*The original report included herein are in the Indonesian language*

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana PNM PUAS tanggal 31 Desember 2013, serta aktivitas operasi dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Hal lain**

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 13 Maret 2013.

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana PNM PUAS as of December 31, 2013, and its operating activities and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Other matter**

*The financial statements of the Mutual Fund as of December 31, 2012 and the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such financial statements on March 13, 2013.*

KOSASIH, NURDIYAMAN, TJAHJO & REKAN



Drs. Ruchjat Kosasih, MM., CPA.  
Izin Akuntan Publik No./Public Accountant License No. AP.0271

24 Januari 2014 / January 24, 2014

The original report included herein are in the Indonesian language

**REKSA DANA PNM PUAS  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2013  
(Dinyatakan dalam Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS  
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
As of December 31, 2013  
(Expressed in Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	2013	Catatan/ Notes	2012	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio Efek				Securities Portfolio
Deposito berjangka	1.200.000.000	2b,4	5.950.000.000	Time deposits
Efek utang (biaya perolehan tahun 2012 Rp 1.786.720.000)	-	2b,4	1.733.426.500	Debt instruments (with acquisition cost Rp. 1.786.720.000 in 2012)
Total portofolio efek	1.200.000.000		7.683.426.500	Total securities portfolio
Kas di bank	56.190.567	2b,5	154.204.114	Cash in banks
Piutang bunga	196.002	2b,6	40.580.338	Interest receivables
Aset lain-lain	1.856.845	7	2.088.538	Other assets
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1,258,243,414</b>		<b>7,880,299,490</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Utang Pendapatan Distribusi didistribusikan	-	8	6.725.454	Distributed income payable
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	8.247.855	9	11.515.412	Accrued expenses
Utang lain-lain	5.118.115	10	10.912.397	Other payables
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>13,365,970</b>		<b>29,153,263</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	<b>1,244,877,444</b>		<b>7,851,146,227</b>	<b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS</b>
<b>JUMLAH LEMBAR UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<b>1,216,982,5954</b>	11	<b>7,851,146,2068</b>	<b>OUTSTANDING INVESTMENT UNIT</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<b>1,022,92</b>		<b>1,000,00</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original report included herein are in the Indonesian language

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2013  
(Dinyatakan dalam Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
For the Year Ended  
December 31, 2013  
(Expressed in Rupiah,  
unless otherwise stated)

	2013	Catatan/ Notes	2012	
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	<b>578,980,216</b>	2c, 12	<b>1,117,054,782</b>	<b>INVESTMENT INCOME</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>	<b>166,385,126</b>	2c, 13	<b>187,011,337</b>	<b>INVESTMENT EXPENSES</b>
<b>PENDAPATAN INVESTASI BERSIH</b>	<b>412,595,090</b>		<b>930,043,445</b>	<b>NET INVESTMENT INCOME</b>
<b>KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI</b>				<b>REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENT</b>
Kerugian yang telah direalisasi	(86.720.000)	2b, 2c	(109.558.967)	Realized loss
Keuntungan yang belum direalisasi	53.293.500	2b, 2c	8.111.292	Unrealized gain
<b>Kerugian Investasi</b>	<b>(33,426,500)</b>		<b>(101,447,675)</b>	<b>Net Loss on Investment</b>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK</b>	<b>379,168,590</b>		<b>828,595,770</b>	<b>INCREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>106,706,218</b>	2d, 14	<b>175,610,918</b>	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>272,462,372</b>		<b>652,984,852</b>	<b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original report included herein are in the Indonesian language

REKSA DANA PNM PUAS LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		REKSA DANA PNM PUAS STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS For the Year Ended December 31, 2013 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	2013	Catatan/ Notes	2012
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Pendapatan Investasi Bersih	412.595.090		930.043.445
Kerugian Investasi yang telah direalisasi	(86.720.000)	2b,2c	(109.558.967)
Kauntungan yang belum direalisasi	53.293.500	2b,2c	8.111.292
Pajak penghasilan	(106.706.218)		(175.610.918)
			Unrealized gain Income Tax
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>272,462,372</b>		<b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>			<b>TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS</b>
Penjualan unit penyertaan	68.108.438.516		95.877.367.360
Pembelian kembali unit penyertaan	(74.993.895.125)		(113.702.023.699)
Pendapatan yang didistribusikan	-		(653.909.400)
Pendapatan yang diinvestasikan kembali	6.725.454		653.137.615
			Income reinvested
<b>TOTAL TRANSAKSI DENGAN DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	<b>(6,878,731,155)</b>		<b>TOTAL TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS</b>
<b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	<b>(6,606,268,783)</b>		<b>DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS</b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN</b>	<b>7,851,146,227</b>		<b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>1,244,877,444</b>		<b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan tertampil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



The original report included herein are in the Indonesian language

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2013**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali**  
**dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**STATEMENT OF CASH FLOWS**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	2013	Catatan/ Note	2012	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Pembelian portofolio efek	(228.450.000.000)		(337.784.400.000)	Cash paid for securities purchased
Penjualan portofolio efek	234.900.000.000		354.725.190.000	Proceeds from securities sold
Penerimaan bunga	619.364.552		1.168.934.654	Interest received
Pembayaran beban operasi	(175.207.897)		(192.778.852)	Operating expenses paid
Pembayaran beban pajak	(106.706.218)		(175.610.918)	Tax expenses paid
Penerimaan pengembalian pajak	-		32.743.184	Receipt of tax reclaim
<b>Arus Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>6.787.450,437</b>		<b>17.774,078,068</b>	<b>Net Cash Provided By Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	68.108.438.516		95.877.367.360	Proceeds from subscription for investment
Pembayaran untuk pembelian Kembali unit penyertaan	(74.993.902.500)		(113.701.979.127)	Payment on redemption of Investment units
Pendapatan terdistribusi	-		(653.137.615)	Distributed Income
Pendapatan diinvestasikan Kembali	-		653.137.615	Income reinvested
<b>Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(6,885,463,984)</b>		<b>(17,824,611,767)</b>	<b>Net Cash Used in Financing Activities</b>
<b>PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK</b>	<b>(98,013,547)</b>		<b>(50,533,702)</b>	<b>NET DECREASE IN CASH IN BANKS</b>
<b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>	<b>154,204,114</b>		<b>204,737,816</b>	<b>CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>56,190,567</b>	5	<b>154,204,114</b>	<b>CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM**

**Pendirian Perusahaan**

Reksa Dana PNM Puas ("Reksa Dana") adalah Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) No. KEP-022/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang peraturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya berganti dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT PNM Investment Management sebagai Manager Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 10 agustus 2004 yang dibuat dihadapkan Ashoya Ratam, SH Notaris pengganti dari Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta. Addendum terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 01 tanggal 2 Juni 2005 dari Lolani Kurniati Irdham –Idroes, SH, LL.M, Notaris di Jakarta, Addendum No.12 tanggal 15 April 2008 dari Hadijah, SH Notaris di Jakarta dan Addendum No.64 tanggal 29 Agustus 2008 dari Hadijah, SH Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah ini ditingkatkan menjadi 2.000.000.000 unit penyertaan yang telah disetujui oleh Bapepam melalui surat No. S-1273/PM/2005 tanggal 19 Mei 2005.

Tujuan investasi reksadana adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang kompetitif dengan portofolio yang terdiversifikasi, sehingga menurunkan tingkat risikonya.

Kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada maksimum 100% pada instrument pasar uang dan surat hutang yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan baik mata uang rupiah maupun mata uang asing, dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas dan setara kas.

Reksa Dana dapat membagikan hasil bersih investasi secara harian dalam bentuk unit penyertaan yang akan ditambahkan ke dalam rekening masing-masing pemegang unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam No. S-2680/PM/2004 tanggal 26 Agustus 2004.

**1. GENERAL**

**The Company's Establishment**

Reksa Dana PNM Puas ("The Mutual Fund") is an open ended Collective Investment Contract's Mutual Fund established under the framework Law No.8/1995 Law No.8/1995 concerning Capital Market and the decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, the latest by the decree No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning Guidelines on Managing Collective Investment Contract's Mutual Funds.

Since December 31, 2013, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activities in the capital market sector, Insurance, Pension Funds, Financial Institution, and other Financial Services Institution changed from Ministry of Finance and Capital Market and Financial Supervisory Agency Institution (Bapepam and LK) to the Financial Services Authority.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT PNM Investment Management as the Investment Management as the Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta as the Custodian Bank of the Mutual Fund was stated in Deed No.28 dated August 10, 2004 of Mrs. Ashoya Ratam, SH, as a substitute of Imas Fatimah SH, Notary in Jakarta, addendum to the collective Investment Contract No.01 dated June 2, 2005 of Lolani Kurniati Irdham – Idroes, SH, LL.M, Notary public in Jakarta, addendum No.12 dated April 15, 2008 of Hadijah, SH, notary public in Jakarta and addendum No.64 dated August 29, 2008 of Hadijah, SH, notary public in Jakarta.

In accordance with the Collective Investment Contract the Mutual Fund offers 1,000,000,000 participation units. The number of participation units was increased to 2,000,000,000 units as approval by Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency through its letter No. S-1273/PM/2005 dated May 19, 2005.

Mutual Funds investment objective is to obtain the growth rate of investment value competitive with a diversified portfolio, thus reducing the level of risk.

The assets of the Mutual Fund will be invested in maximum of 100% in money market instruments and debt securities with maturity less than 12 months both rupiah and foreign currency, and minimum of 0% and maximum 20% in cash and cash equivalents.

The Mutual Fund distribute net investment return on daily basis in the form of investment units that will be added to each unit holders account.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity of its operations based on his Decision Letter No.S-2680/PM/2004 dstes August 26, 2004 from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency

**REKSA DANA PNM PUAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2013 dan  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2013 and  
For the Year Ended  
December 31, 2013  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (LANJUTAN)**

**Pendirian Perusahaan (lanjutan)**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa dan tanggal perdagangan terakhir pada tanggal 30 Desember 2013 (28 Desember 2012). Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 (2012) ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajemen Reksa Dana pada tanggal 24 Januari 2014. PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam kontrak investasi kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**a. Dasar Penyelesaian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait di bawah ini, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2013, baik secara prospektif maupun retrospektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan metode harga historis, kecuali laporan arus kas dan beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Efektif tanggal 1 Januari 2013, Reksa Dana menerapkan PSAK Nomor 60 (revisi 2012) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Pengembangan PSAK Nomor 60 (Revisi 2012) terkait dengan pengungkapan aset keuangan, termasuk penghapusan nilai wajar agunan sebagai jaminan dan nilai tercatat aset keuangan yang seharusnya dapat melewati jatuh tempo atau penurunan nilai dalam lingkup renegotiasi. Penerapan PSAK Nomor 60 (revisi 2012) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.

**1. GENERAL (continued)**

**The Company's Establishment (continued)**

Investment unit transactions are conducted and the net asset value per unit is published during the market days in the Stock Exchange and the last market day was on December 30, 2013 (December 28, 2012). The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2013 (2012) are prepared based on the Mutual Fund's net assets position as of December 31, 2013 (2012).

These financial statements were authorized for issue by the Mutual Fund's Management on January 24, 2014. PT PNM Investment Management as the Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as the Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the collective investment contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Basis of preparation of the Financial Statements**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and the Regulations and the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Bapepam-LK. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2013, prospectively and retrospectively.

The financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost method, except for the statements of cash flows and certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Mutual Fund's functional currency.

Effective January 1, 2013, the Mutual Fund's adopted PSAK No. 60 (revised 2012) "Financial Instruments: Disclosures". This PSAK includes improvements which mainly relate to the disclosure of financial assets, including removal of the fair value of collateral held as security and the carrying amount of financial assets that would otherwise be past due or impaired whose terms have been renegotiated. The adoption of this revised PSAK has no significant impact on the financial statements.

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**b. Instrumen Keuangan**

Klasifikasi

(i) Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual jika sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

(ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pengakuan dan Pengukuran

(i) Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan seperti contohnya tanggal pada saat Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual piutang. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku dipasar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan.

Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Financial Instruments**

Classification

(i) Financial Assets

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held to maturity investments, or available for sale financial assets, as appropriate. The Mutual Fund determine the classification of their financial assets at initial recognition.

(ii) Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost. The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Recognition and Measurement

(i) Financial Assets

Financial assets are recognized initially at fair value, plus, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

All regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date - the date that the Mutual Fund commit to purchase or sell the asset. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the marketplace concerned.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method, except for those assets in which the interest calculation is not material.

Gains or losses are recognized in the profit or loss when the financial are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**b. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan perubahan nilai wajar diakui sebagai laba rugi investasi atau biaya keuangan dalam Laba Rugi Komprehensif.

Reksa Dana mengevaluasi aset keuangan untuk diperdagangkan, selain derivatif, untuk menentukan apakah niat untuk menjualnya dalam waktu dekat masih sesuai. Ketika Reksa Dana tidak mampu untuk memperdagangkan aset keuangan karena pasar tidak aktif dan niat manajemen untuk menjualnya di masa mendatang secara signifikan berubah, Reksa Dana dapat memilih untuk mereklasifikasi aset keuangan, dalam kondisi yang jarang terjadi. Reklasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang, tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo tergantung pada sifat aset tersebut. Evaluasi ini tidak mempengaruhi aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi menggunakan opsi nilai wajar pada saat penentuan.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui melalui laporan laba rugi.

**(ii) Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban keuangan" dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Financial Instruments (continued)**

Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss includes financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Financial assets at fair value through profit and loss are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognized in gain (loss) on investment in statement of comprehensive income.

The Mutual Fund evaluated its financial assets held for trading, other than derivatives, to determine whether the intention to sell them in the near term is still appropriate. When the Mutual Fund is unable to trade these financial assets due to inactive markets and management's intention to sell them in the foreseeable future significantly changes, the Mutual Fund may elect to reclassify these financial assets in rare circumstances. The reclassification to loans and receivables, available for sale or held to maturity depends on the nature of the asset. This evaluation does not affect any financial assets designated at fair value through profit or loss using the fair value option at designation.

Subsequent to initial recognition, financial assets at fair value through profit or loss are measured at fair value in statements of financial position. Any gains or losses arising from changes in fair value of the financial assets are recognized in profit or loss.

**(ii) Financial Liabilities**

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities measured at amortized cost are measured, subsequent to initial recognition, at amortized cost using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. Gains and losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**b. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar yang ditetapkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di KSEI, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Setiap akhir periode pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Reksa Dana terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Financial Instruments (continued)**

Offsetting of financial instruments

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.*

Fair Value of Financial Instruments

*The fair values of financial instruments that are actively traded in organized financial markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period, regardless of the transaction cost.*

*The fair value of financial instruments traded outside the stock exchange (over the counter) is determined using the market price information set by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), regardless of transaction costs. If the fair market price of the financial instruments owned by the Fund are not available in KSEI, the Investment Manager will use the average price information derived from several brokers (quoted price) as a reference.*

Amortized Cost of Financial Instruments

*Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.*

Impairment of Financial Assets

*The Mutual Fund assess at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.*

*For loans and receivables carried at amortized cost, the Mutual Fund first assess whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.*

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**b. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Reksa Dana.

**Penghentian Pengakuan**

**Aset Keuangan**

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Reksa Dana mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement); dan (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Financial Instruments (continued)**

If the Mutual Fund determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the financial asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Mutual Fund.

**Derecognition**

**Financial Assets**

The Mutual Fund derecognize a financial asset if, and only if, the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired; or the Mutual Fund have transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass through arrangement; and either (a) the Mutual Fund have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Mutual Fund are have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Tanggal 31 Desember 2013 dan  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
 Tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 As of December 31, 2013 and  
 For the Year Ended  
 December 31, 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**b. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Reksa Dana terhadap aset keuangan tersebut.

Dalam hal, Reksa Dana juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Reksa Dana.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

**c. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portfolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui harian secara akrual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Financial Instruments (continued)**

Derecognition (continued)

Financial Assets (continued)

When the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund's continuing involvement in the asset.

In that case, the Mutual Fund also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Mutual Fund has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Mutual Fund could be required to repay.

Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

**c. Revenue and Expense Recognition**

Interest income from money market instrument and debt instrument are recognized on an accrual basis, by reference to the time period, nominal value and the related interest date.

Unrealized gain or loss on investment arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of securities portfolio are recognized in the statement of operations and statement of changes in net assets of the current period. To calculate the realized gain or loss from the sale of securities portfolio, the costs of securities sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses are accrued on a daily basis.



**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Pajak Penghasilan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam PP No.16/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga dan Diskonto Obligasi, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sedangkan bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar: 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pajak Penghasilan Final

Pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final disajikan sebagai bagian dari beban pajak.

Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final telah dibayar dan jumlah dibebankan sebagai beban pajak pada perhitungan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**e. Informasi Segmen**

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN**

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)**

**d. Income Tax**

*Income tax on the Collective Investment Contract of the Mutual Fund is similar to the income tax on partnership. The Mutual Fund's taxable income on its operations is regulated by PP No.16/2009 dated February 9, 2009 regarding Income Tax on Interest and Bonds Discount, as well as provisions of applicable taxes. Bonds are debt instruments and government securities, a term of more than 12 (twelve) months whereas bond interest is the reward received by bonds holders in the form of interest or discount. Interest or discount on bonds received or accrued by the taxpayer funds that are listed on the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency are subject to final tax income with tariff at: 0% (zero percent) for 2009 to 2010, 5% (five percent) for the year 2011 to year 2013, and 15% (fifteen percent) for 2014 and beyond.*

Final Income Tax

*Tax on income subject to final income tax is presented as part of tax expenses.*

*Tax expenses on income subjected to final income tax is recognized proportionally with total income recognized during the current period for accounting purposes. The difference between total final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the statements of comprehensive income is recognized as prepaid tax or tax payable.*

Nonfinal Income Tax

*Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets from operations for the period computed using prevailing tax rates.*

**e. Segment Information**

*The segment information reporting is based on the Mutual Fund's operation. Operating segment is a distinguishable investment component of the Mutual Fund based on the type of investment portfolios.*

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY**

*The preparation of the financial statements requires Investment Manager to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.*

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)**

**a. Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh Manajer Investasi dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan :

**Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana.

**b. Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**Pajak penghasilan**

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**4. PORTOFOLIO EFEK**

**a. Deposito Berjangka**

2013				
Jenis efek/ Type of securities	Nilai nominal/ Carrying amount value	Tingkat nisbah bagi hasil/ Profit Sharing rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap total portofolio efek (%) Percentage to total securities portfolio (%)
Deposito Berjangka/Time Deposit				
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	100.000.000	4,05%	02 Januari 2014	8,33%
PT Bank Mega, Tbk	100.000.000	7,25%	30 Januari 2014	8,33%
PT Bank BRI Syariah	100.000.000	8,57%	30 Januari 2014	8,33%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	100.000.000	6,20%	30 Januari 2014	8,33%

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**a. Judgments**

The following judgments are made by Investment Manager in the process of applying accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements :

**Classification of Financial Assets and Liabilities**

The Mutual Fund determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2006). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies.

**b. Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**Income Tax**

Significant judgment is involved in determining for the corporate income tax liability. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Mutual Fund recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

**4. SECURITIES PORTFOLIO**

**a. Time Deposits**

REKSA DANA PNM PUAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2013 dan  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PNM PUAS  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2013 and  
For the Year Ended  
December 31, 2013  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

a. Deposito Berjangka (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

a. Time Deposits (continued)

2013				
Jenis efek/ Type of securities	Nilai nominal/ Carrying amount value	Tingkat nisbah bagi hasil/ Profit Sharing rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap total portofolio efek (%)/ Percentage to total securities portfolio (%)
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk - Unit Syariah	100.000.000	11,00%	30 Januari 2014	8,33%
PT Bank Syariah Bukopin	100.000.000	8,50%	30 Januari 2014	8,33%
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk - Unit Syariah	100.000.000	7,50%	30 Januari 2014	8,33%
PT Bank BJB Syariah	100.000.000	10,50%	30 Januari 2014	8,33%
PT Bank Muamalat, Tbk	100.000.000	10,25%	30 Januari 2014	8,34%
PT Bank CIMB Niaga, Tbk - Unit Syariah	100.000.000	7,50%	29 Januari 2014	8,34%
PT Bank Panin Syariah	100.000.000	7,25%	30 Januari 2014	8,34%
PT Bank Permata, Tbk - Unit Syariah	100.000.000	7,00%	30 Januari 2014	8,34%
<b>Total</b>	<b>1,200,000,000</b>			<b>100%</b>

2012				
Jenis efek/ Type of securities	Nilai nominal/ Carrying amount value	Tingkat nisbah bagi hasil/ Profit Sharing rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap total portofolio efek (%)/ Percentage to total securities portfolio (%)
Deposito Berjangka/Time Deposit				
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	1.000.000.000	2,50%	02 Januari 2013	13,02%
PD BPR LPK Balongan	500.000.000	8,00%	03 Maret 2013	6,51%
PD BPR Bank Daerah Gunung Kidul	500.000.000	8,00%	02 Mei 2013	6,51%
BPR Baf Dewata	500.000.000	8,00%	07 Januari 2013	6,51%
BPR Suryajaya Ubud	500.000.000	8,00%	23 Juni 2013	6,51%
BPR Mertha Sedana	400.000.000	8,00%	30 Maret 2013	5,21%
BPR PD LPK Cicalak	300.000.000	8,00%	20 Mei 2013	3,90%
BPR PD Cikedung	300.000.000	8,00%	21 Mei 2013	3,90%
BPR Nusamba Plered	250.000.000	8,00%	20 Mei 2013	3,28%
BPR LPK Kroya	200.000.000	8,00%	25 Januari 2013	2,60%
BPR Central Artha Rezeki	200.000.000	8,00%	26 Februari 2013	2,60%
BPR Artha Puspa Mega	200.000.000	8,00%	26 Februari 2013	2,60%
BPR Sumber	200.000.000	8,00%	28 Februari 2013	2,60%
BPR Wahana Sentra Artha	200.000.000	8,00%	03 Maret 2013	2,60%
BPR Mitra Kopjaya Mandiri	200.000.000	8,00%	02 Maret 2013	2,60%
BPR Mitra Pati Mandiri	200.000.000	8,00%	03 Maret 2013	2,60%
BPR Arta Kencana	200.000.000	8,00%	01 Maret 2013	2,60%
BPR Syariah Hidayah	100.000.000	8,00%	13 Februari 2013	1,30%
	<b>5,950,000,000</b>			<b>77,44%</b>

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggall 31 Desember 2013 dan  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2013 and  
For the Year Ended  
December 31, 2013  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**  
**b. Efek Utang**

**4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)**  
**b. Debt Instruments**

2012

Jenis efek/ Type	Tingkat Bunga per tahun/ Interest rate of securities	Nilai Nominal/ Nominal per annum	Nilai Wajar/Fair value	Jatuh Tempo/ Maturity date	Persentase terhadap total portofolio efek (%) Percentage to total securities portfolio (%)
Obligasi/Bonds	10,4%	500.000.000	503.683.500	18 Mar 13	6,56%
Astra Sedaya Fin 11D					
Sukuk Mudharabah	13,75%	500.000.000	523.229.500	5 Jun 13	6,81%
Mayora Indah I Th 2008	10,25%	700.000.000	706.513.500	9 Apr 13	9,20%
Sukuk Indosat III					
Total / Total		1.700.000.000	1.733.426.500		

**5. KAS DI BANK**

**5. CASH IN BANKS**

	2013	2012	
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta (Bank Kustodian)	43.929.450	16.928.251	Deutsche Bank AG, Jakarta Branch (Custodian Bank)
Commonwealth Bank, Jakarta	624.107	606.588	Commonwealth Bank, Jakarta
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.009.593	975.000	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Permata Tbk	2.985.109	47.995.918	PT Bank Permata Tbk
HSBC Jakarta	2.170.883	33.776.932	HSBC Jakarta
PT Bank Central Asia, Tbk	3.471.425	53.921.425	PT Bank Central Asia, Tbk
Total	56.190.567	154.204.114	Total

**6. PIUTANG BUNGA**

**6. INTEREST RECEIVABLES**

Piutang bunga terdiri atas:

This account consist of interest receivable from :

	2013	2012	
Deposito berjangka	196.002	19.061.518	Time deposit
Efek utang	-	21.518.820	Debt instrument
Total	196.002	40.580.338	Total

**7. ASET LAIN - LAIN**

**7. OTHER ASSETS**

	2013	2012	
Piutang lain-lain	1.865.845	2.088.538	Other receivables

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. UTANG PENDAPATAN YANG DISTRIBUSIKAN	YANG BELUM	8. DISTRIBUTED INCOME PAYABLE	
Merupakan pendapatan yang terdistribusi yang belum dilaksanakan kepada seluruh pemegang unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2012.		This represents distributed income not yet distributed to the unit holders as of December 31, 2012	
9. Biaya Yang Masih Harus Dibayar		9. Accrued Expense	
	2013	2012	
Jasa pengelolaan investasi	2.453.435	9.299.475	Investment Management fee
Jasa kustodian	294.412	1.115.937	Custodian fee
Jasa audit	5.500.008	1.100.000	Audit fee
Total	8.247.855	11.515.412	Total
10. UTANG LAIN-LAIN		10. OTHER PAYABLES	
	2013	2012	
Jasa pelaporan	1.079.317	6.622.238	Reporting fee
Lainnya	4.038.798	4.290.159	Others
Total	5.118.115	10.912.397	Total
11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR		11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS	
Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manager Investasi adalah:		Units owned by the investors and investment managers are as follows:	
	2013		
Pemegang Unit	Unit/Units	Persentase/ Percentage (%)	Unit Holders
Pemodal	1.216.982, 5954	100%	Investors
Manager Investasi	-	0%	Investment Manager
Total	1,216,982,5954	100%	Total
	2012		
Pemegang Unit	Unit/Units	Persentase/ Percentage (%)	Unit Holders
Pemodal	7.851.146,2068	100%	Investors
Manager Investasi	-	0%	Investment Manager
Total	7,851,146,2068	100%	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. PENDAPATAN INVESTASI**

Akun ini merupakan pendapatan investasi dari:

	2013
Deposito berjangka	513.053.264
Efek utang	60.596.778
Jasa giro	5.328.174
<b>Total</b>	<b>578.980.216</b>

**12. INVESTMENT INCOME**

This account consist of investment income from:

2012	
799.380.317	Time deposit
313.734.158	Debt instruments
3.940.307	Current account
1.117.054.782	Total

**13. BEBAN INVESTASI**

Rincian beban investasi adalah sebagai berikut :

	2013
Jasa pengelolaan investasi	128.625.488
Jasa kustodian	15.435.056
Lain-lain	22.324.602
<b>Total</b>	<b>166.385.126</b>

**13. INVESTMENT EXPENSES**

The details of investment expenses are as follows :

2012	
143,278,335	Management fee
24,233,500	Custodian fee
19,499,502	Others
187,011,337	Total

Jasa pengelolaan investasi merupakan imbalan kepada PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimal 1,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pajak Pertambahan Nilai atas imbalan jasa menjadi tanggungan Reksa Dana. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang belum dibayarkan disajikan pada akun "Biaya Yang Masih Harus Dibayar" (Catatan 9).

Management fee represent compensation for the services provided by PT PNM Investment Management as the Investment Manager, which calculated at maximum 1,25% of the net asset value per annum, computed on a daily basis and payable on a monthly basis. The value added tax on the service is borne by the Mutual Funds. The compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued management fee expenses is presented in "Accrued Expense" (Note 9)

Jasa kustodian merupakan jasa atas penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang belum dibayar disajikan pada akun "Biaya Yang Masih Harus Dibayar" (Catatan 9).

Custodian fee represent compensation for the handling of investment transaction, custodian services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sale and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the investment unit holders. The services are provided by Deutsche Bank AG, Jakarta Branch as the Custodian Bank, with maximum fee of 0.25% per annum based on the net assets value computed on a daily basis. The compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and Custodian Bank. The accrued custodian fee expenses is presented in "Accrued Expense" (Note 9).

Beban jasa pengelolaan dan jasa kustodian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas jasa yang dikenakan.

Management fee and custodian fee expenses are subject to Value Added Tax (VAT) of 10% for services charged.

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. PERPAJAKAN**

Akun ini terdiri dari:

a. Beban pajak

	2013
Pajak penghasilan final	<b>106,706,218</b>

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan telah disampaikan kepada Kantor Pajak sampai dengan tahun fiskal 2013 dan 2012 dan telah sesuai dengan taksiran laba (rugi) fiskal yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Semua Utang pajak dan pendapatan kena pajak/laba fiskal telah dihitung dengan baik dan dilaporkan kepada Kantor Pajak sesuai dengan laporan keuangan auditan Reksa Dana.

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset bersih dari aktifitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2013
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	379.168.590
Perbedaan tetap	
Pendapatan bunga atas :	
Efek utang	(60.598.778)
Deposito berjangka	(513.053.264)
Jasa Giro	(5.328.174)
Kerugian yang telah direalisasi	86.720.000
Keuntungan yang belum direalisasi	(53.293.500)
Beban investasi	166.385.126
<b>Total</b>	<b>(379,168,590)</b>

Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak

-

**14. TAXATION**

This accounts consist of :

a. Tax expense

	2012	
	<b>175,610,912</b>	<i>Final income tax</i>

Annual corporate income tax until fiscal year 2013 (2012) have been submitted to Tax Office according to the estimated taxable income fiscal (loss) stated in the financial statements. All tax payable and taxable income were computed fairly and reported to Tax Office based on Mutual Fund's audited financial statements.

b. Current tax

Reconciliation between the increase in net assets from operating activities before tax per statement of comprehensive incomes and the taxable increase in net assets from operating activities is as follows:

	2012	
	828.595.770	<i>Increase in net assets from operating activities before tax per statement of comprehensive income</i>
Permanent differences		
Interest income from :		
Debt instruments	(313.734.158)	
Time deposits	(799.380.317)	
Current account	(3.940.308)	
Realized loss	109.558.967	
Unrealized gain	(8.111.292)	
Investment expenses	187.011.337	
<b>Total</b>	<b>(828,595,770)</b>	<b>Total</b>

*Increase in taxable net assets attributable to unit holders from taxable operating activities*

-

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. INFORMASI SEGMENT USAHA**

**Segmen Usaha**

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrument pasar uang, efek utang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

**15. SEGMENT INFORMATION**

**Business Segment**

A segment of the Mutual Fund is determined based on its securities portfolios, which are money market instruments and debt instruments. This classification was used as a basis in reporting segment information of the Mutual Fund.

Laporan Laba Rugi Komprehensif / Statement of Comprehensive Income

	2013			
	Deposito Berjangka/ Time Deposit	Efek Utang / Debt Instrument	Lain-lain / Others	Total / Total
Pendapatan investasi / Investment income	513.053.264	60.598.778	5.328.174	578.980.216
Kerugian investasi yang telah direalisasi / Realized loss on investment	-	(86.720.000)	-	(86.720.000)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi / Unrealized gain on investment	-	53.293.500	-	53.293.500
Total Pendapatan Investasi / Total Investment Income	513.053.264	27.172.278	5.328.174	545.553.716
Beban investasi / Investment expenses	156.473.009	8.287.109	1.625.009	166.385.126
Laba operasi sebelum pajak / Operating income before income tax	356.580.255	18.885.169	3.703.165	379.168.590
Pajak penghasilan / Income tax expense				106.706.218
Kenaikan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada pemegang Unit Penyertaan dari operasi / Increase in Net Assets Attributable to Unit Holders from operating activities				272.462.372



**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)**

**15. SEGMENT INFORMATION (continued)**

Laporan Laba Rugi Komprehensif (lanjutan) / *Statement of Comprehensive Income (continued)*

	<b>2012</b>			
	Deposito Berjangka / Time Deposit	Efek Utang / Debt Instrument	Lain-lain / Others	Total / Total
Pendapatan investasi / <i>Investment income</i>	799.380.317	313.734.158	3.940.307	1.117.054.782
Kerugian investasi yang telah direalisasi / <i>Realized loss on investment</i>	-	(109.558.967)	-	(109.558.967)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi / <i>Unrealized gain on investment</i>	-	8.111.292	-	8.111.292
Total Pendapatan Investasi / <i>Total Investment Income</i>	799.380.317	212.286.483	3.940.307	1.015.607.107
Beban investasi / <i>Investment expenses</i>	(147.195.880)	39.089.899	(725.558)	(187.011.337)
Laba operasi sebelum pajak / <i>Operating income before income tax</i>	652.184.437	173.196.584	3.214.749	828.595.770
Pajak penghasilan / <i>Income tax expense</i>				(175.610.918)
Kenaikan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada pemegang Unit Penyertaan dari operasi / <i>Increase in Net Assets Attributable to Unit Holders from operation</i>				<b>652.984.852</b>

Laporan Posisi Keuangan / *Statement of Financial Position*

	<b>2013</b>		
	Instrumen Pasar Uang / Money Market Instrument	Lain-lain / Others	Jumlah / Total
Aset / <i>Assets</i>			
Aset Segmen / <i>Assets Segment</i>	1.200.196.002	-	1.200.196.002
Aset yang tidak dialokasikan / <i>Assets Unallocated</i>	-	58.047.412	58.047.412
<b>Total Aset / <i>Total Assets</i></b>	<b>1.200.196.002</b>	<b>58.047.412</b>	<b>1.258.243.414</b>
Liabilitas / <i>Liabilities</i>			
Liabilitas Segmen / <i>Liabilities Segment</i>	12.749.348	-	12.749.348
Liabilitas yang tidak dialokasikan / <i>Liabilities Unallocated</i>	-	616.622	616.622
<b>Total Liabilitas / <i>Total Liabilities</i></b>	<b>12.749.348</b>	<b>616.622</b>	<b>13.365.970</b>

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)****15. SEGMENT INFORMATION (continued)****Laporan Posisi Keuangan / Statement of Financial Position (Continued)**

	2012			
	Deposito Berjangka / Time Deposit	Efek Utang / Debt Instrument	Lain-lain / Others	Total / Total
Aset / Assets				
Aset Segmen / Assets Segment	5.969.061.518	1.754.945.320	-	7.724.006.838
Aset yang tidak dialokasikan / Assets Unallocated	-	-	156.292.652	156.292.652
<b>Total Aset / Total Assets</b>	<b>5.969.061.518</b>	<b>1.754.945.320</b>	<b>156.292.652</b>	<b>7.880.299.490</b>
Liabilitas / Liabilities				
Liabilitas Segmen / Liabilities Segment	22.082.615	6.492.441	-	28.575.056
Liabilitas yang tidak dialokasikan / Liabilities Unallocated	-	-	578.207	578.207
<b>Total Liabilitas / Total Liabilities</b>	<b>22.082.615</b>	<b>6.492.441</b>	<b>578.207</b>	<b>29.153.263</b>

**16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK****16. SUMMARY OF PURCHASE AND SALE OF SECURITIES PORTFOLIO****a. Efek Utang****a. Debt Instruments**

	2013			
	Pembelian / Purchases		Penjualan / Sales	
Jenis efek / Type of securities	Nilai Nominal / Nominal Value	Harga Beli / Purchases Value	Nilai Nominal / Nominal Value	Harga Jual / Sales Value
Astra Sedaya Fin 11D	-	-	500.000.000	500.000.000
Sukuk Indosat III	-	-	700.000.000	700.000.000
Sukuk Mudharabah Mayora Indah I Tahun 2008	-	-	500.000.000	500.000.000
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>1.700.000.000</b>

	2012			
	Pembelian / Purchases		Penjualan / Sales	
Jenis efek / Type of securities	Nilai Nominal / Nominal Value	Harga Beli / Purchases Value	Nilai Nominal / Nominal Value	Harga Jual / Sales Value
Astra Sedaya FIN 11D	1.000.000.000	1.035.000.000	500.000.000	508.120.000
Astra Sedaya FIN 12A	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Excelcomindo II/07	-	-	500.000.000	501.000.000
Indofood SM IV/07	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Panin Bank II B 07	1.000.000.000	1.014.500.000	1.000.000.000	1.000.760.000
Sukuk Indosat III	1.000.000.000	1.027.600.000	300.000.000	306.960.000
Sukuk Mudharabah I Adhi Karya	1.000.000.000	1.015.000.000	2.000.000.000	2.021.600.000

REKSA DANA PNM PUAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2013 dan  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PNM PUAS  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2013 and  
For the Year Ended  
December 31, 2013  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)	16. SUMMARY OF PURCHASE AND SALE OF SECURITIES PORTFOLIO (continued)			
a. Efek Utang (lanjutan)	a. Debt Instruments (continued)			
2012				
Jenis efek / Type of securities	Pembelian / Purchases		Penjualan / Sales	
	Nilai Nominal / Nominal Value	Harga Beli / Purchases Value	Nilai Nominal / Nominal Value	Harga Jual / Sales Value
Sukuk Mudharabah Mayora Indah I Tahun 2008	1.000.000.000	1.099.800.000	500.000.000	549.650.000
Sukuk Negara Ritel Seri SR – 001	-	-	1.695.000.000	1.695.000.000
Sukuk Negara Ritel Seri SR – 002	1.000.000.000	1.042.500.000	1.000.000.000	1.042.100.000
<b>Total</b>	<b>7,500,000,000</b>	<b>7,648,900,000</b>	<b>9,495,000,000</b>	<b>9,625,190,000</b>

b. Deposito berjangka

b. Time Deposits

2013				
Deposito Berjangka / Time Deposits	Pembelian / Purchases		Penjualan / Sales	
	Harga Beli / Purchases value		Harga Jual / Sales Values	
Deutsche Bank	75.400.000.000		76.300.000.000	
Danamon Syariah	17.900.000.000		17.800.000.000	
Parim Syariah	16.700.000.000		16.600.000.000	
Niaga Syariah	15.800.000.000		15.700.000.000	
Mega Syariah	14.400.000.000		14.400.000.000	
Permata Syariah	12.800.000.000		12.700.000.000	
BRJ Syariah	12.600.000.000		12.500.000.000	
BTN Syariah Cilegon	11.600.000.000		11.500.000.000	
Bukopin Syariah	9.900.000.000		9.800.000.000	
BTPN	8.500.000.000		8.500.000.000	
BTPN Syariah	7.100.000.000		7.000.000.000	
BIJ Syariah	6.000.000.000		6.000.000.000	
Jaber Syariah	5.200.000.000		5.100.000.000	
Muamalat Indonesia Arthaloka	3.400.000.000		3.300.000.000	
Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000		3.000.000.000	
Bank Jabar Syariah Banten	1.800.000.000		1.800.000.000	
DKI Syariah	1.500.000.000		1.500.000.000	
BIJ Summitmas	500.000.000		500.000.000	
BPR Arta Kencana	200.000.000		400.000.000	
BPR Artha Puspa Mega	200.000.000		400.000.000	
BPR Bali Dewata	500.000.000		1.000.000.000	
BPR BKPD	200.000.000		200.000.000	
BPR Central Artha Rezeki	200.000.000		400.000.000	
BPR LPK	200.000.000		400.000.000	
BPR Mitra Kopjaya Mandiri	200.000.000		400.000.000	
BPR Mitra Pati Mandiri	200.000.000		400.000.000	
BPR Wahana Sentra Artha	200.000.000		400.000.000	
BPRS Mentari Garut	650.000.000		650.000.000	
Mandiri Syariah	500.000.000		500.000.000	
Mega Bandung	100.000.000		-	
PD BPR Bank Daerah				
Gunung Kidul	500.000.000		1.000.000.000	
PD BPR LPK Balongan	500.000.000		1.000.000.000	

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)		16. SUMMARY OF PURCHASE AND SALE OF SECURITIES PORTFOLIO (continued)	
b. Deposito berjangka (lanjutan)		b. Time Deposits (continued)	
2013			
	Pembelian / Purchases	Penjualan / Sales	
Deposito Berjangka / Time Deposits	Harga Beli / Purchases value	Harga Jual / sales values	
BPR Nusamba Plered	-	250.000.000	
BPR PD Cikedung	-	300.000.000	
BPR PD LPK Cisalak	-	300.000.000	
BPR Sumber	-	200.000.000	
BPR Suryajaya	-	500.000.000	
BPR Syariah Hidayah	-	100.000.000	
BPR Mertha Sedana	-	400.000.000	
<b>Total/Total</b>	<b>228,450,000,000</b>	<b>233,200,000,000</b>	
2012			
	Pembelian / Purchases	Penjualan / Sales	
Deposito Berjangka / Time Deposits	Harga Beli / Purchases value	Harga Jual / Sales Values	
Deutsche Bank	213.500.000.000	214.300.000.000	
Permata Syariah	22.500.000.000	24.500.000.000	
HSBC Syariah	16.500.000.000	18.500.000.000	
BTN Syariah	11.800.000.000	13.800.000.000	
Niaga Syariah	9.500.000.000	9.500.000.000	
Bank Jabar Syariah	9.000.000.000	9.000.000.000	
BRI Syariah	8.250.000.000	9.250.000.000	
Muamalat IND	7.500.000.000	8.500.000.000	
Mandiri Syariah	6.800.000.000	7.800.000.000	
BPR Mitra Kopjaya Mandiri	4.500.000.000	800.000.000	
BII Syariah	4.500.000.000	4.500.000.000	
Mega Syariah	2.500.000.000	2.500.000.000	
Danamon Syariah	2.500.000.000	2.500.000.000	
BPR Wahana Sentra Artha	1.000.000.000	1.000.000.000	
BPR Bali Dewata	1.000.000.000	1.000.000.000	
PD BPR Bank Daerah Gunung Kidul	1.000.000.000	1.000.000.000	
PD BPR LPK Balongan	1.000.000.000	1.000.000.000	
BPR Suryajaya Ubud	1.000.000.000	1.000.000.000	
BNi Syariah	1.000.000.000	2.000.000.000	
BPR Arta Kencana	800.000.000	800.000.000	
BPR Sumber	800.000.000	800.000.000	
BPR Mitra Pati Mandiri	800.000.000	800.000.000	
BPR Arthapuspa Mega	800.000.000	800.000.000	
BPR Central Artha Rezeki	800.000.000	800.000.000	
BPR Bumi Asih NBP	750.000.000	1.750.000.000	
BPR PD LPK Cisalak	700.000.000	600.000.000	
BPR PD Cikedung	700.000.000	600.000.000	
BPR Nusamba Plered	650.000.000	600.000.000	
BPR BKK Tulung	500.000.000	1.000.000.000	
BPR Aditama Arta	400.000.000	600.000.000	
BPR Hosing Jaya	400.000.000	600.000.000	
BPR Mertha Sedana	800.000.000	800.000.000	
BPR PD LPK Bongas	400.000.000	600.000.000	
BPR Syariah Hidayah	200.000.000	200.000.000	
BPR LPK Kroya	400.000.000	400.000.000	

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN**  
**PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**16. SUMMARY OF PURCHASE AND SALE OF**  
**SECURITIES PORTFOLIO (continued)**

**b. Deposito berjangka (lanjutan)**

**b. Time Deposits (continued)**

2012		
	Pembelian / Purchases	Penjualan / Sales
Deposito Berjangka / Time Deposits	Harga Beli / Purchases value	Harga Jual / Sales Values
BPR Ana Artha	-	200.000.000
BPR Citra Darlan	-	200.000.000
BPR Khrisna Dharma Adipala	-	100.000.000
BPR PD Lemahabang	-	100.000.000
BPR Posisir Layar Berkembang	-	100.000.000
BPR Yaspis Dana Prima Tentena	-	200.000.000
<b>Jumlah / Total</b>	<b>337.784.400.000</b>	<b>354.725.190.000</b>

**17. IKHTISAR RASIO KEUANGAN**

**17. SUMMARY OF FINANCIAL RATIO**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 (31 Desember 2012).

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratio for the year ended December 31, 2013 (December 31, 2012).

	2013	2012	
Jumlah hasil investasi	2,97	-9,96%	Total investment return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,97	-8,96%	investment return after taking into account marketing expenses
Beban operasi	1,78	0,01%	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,18 : 1	0,59 : 1	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak	-	-	Taxable income

"Rasio hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran" diatas dihitung berdasarkan Surat Keputusan ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996, "Peraturan No.VIII.G.9 : Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana".

The "ratio of return on investment adjusted for marketing charges" was calculated based on the Decision Letter of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 dated May 28, 1996, "Rule No. VIII.G.9 : Information on the Financial Summary of Mutual Fund".

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratio of the Mutual Fund is also solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as it has been in the past.

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Aktivitas investasi reksadana yang dilakukan menyebabkan Reksa Dana memiliki eksposur terhadap berbagai risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Risiko-risiko tersebut melekat pada manajemen portofolio secara aktif sebagai bagian yang diperlukan untuk mencapai tujuan investasi namun perlu dikelola secara efektif.

Dalam mengelola portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi umumnya menerapkan strategi investasi guna memaksimalkan potensi keuntungan serta menjalankan rancangan kebijakan terkait manajemen risiko dalam rangka meminimalkan kerugian yang berdampak negative terhadap kinerja instrument keuangan yang menjadi kekayaan Reksa Dana. Ketentuan Bapepam-LK yang berlaku tidak memperbolehkan Reksa Dana untuk berinvestasi pada efek derivative baik dalam rangka pembatasan risiko dan/atau memperbesar potensi keuntungan.

Manajer Investasi telah mengimplementasikan suatu kerangka kerja terkait manajemen risiko investasi (*investment risk management framework*) yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan setiap produk dan portofolio sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi serta profil risiko produk yang disampaikan kepada peegang unit penyertaan.

Dalam rangka penetapan kebijakan investasi Reksa Dana, Manajer Investasi mengacu kepada peraturan Bapepam-LK.

Manajer Investasi menerapkan metode yang berbeda di dalam mengukur dan mengelola jenis risiko investasi dari setiap jenis Reksa Dana.

Jenis risiko dan metode yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan terhadap suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrument pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus-menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrument tersebut dengan cara melakukan evaluasi berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

*Mutual Fund investment activities carried out led to the Mutual Fund is exposed to various financial risks such as credit risk, market risk and liquidity risk. The risks inherent in active portfolio management as part of the investment required to achieve the the purpose but need to be managed effectively.*

*In managing the portfolio of the Mutual Fund, the Investment Manager generally implement investment strategies in order to maximize the potential advantages as well as running the design policies related to risk management in order to minimize losses negatively affecting the performance of financial instruments into the Fund's assets. Bapepam-LK in force does not allow Mutual Funds to invest in securities and derivatives both in the context of limiting the risk and / or increase profit potential.*

*The Investment Manager has implemented a risk management framework related investments (investment risk management framework) that is intended to ensure that each product and portfolio management in accordance with the investment objectives and policies as well as the risk profile of products delivered to the unit holders of Mutual Fund.*

*In the establishment of Mutual Fund investment policy, the investment Manager refers to Bapepam-LK.*

*Investment managers implement different methods for measuring and managing risk type of investment of each type of mutual fund.*

*This type of risk and the methods in question are as follows:*

a. Credit Risk

*Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer or counterparty fails to meet its contractual obligations as a result. Investment Manager believes that there is a risk that significant concentrations of credit against an issuer or group of issuers. Mutual Funds policy is minimize credit risk exposure of the parties who have a high risk of failure in a way only instrument transactions to parties that meet the credit standards as defined in the Collective Investment Contract Mutual Funds and by obtaining collateral. Investment Manager continuously monitors the credit worthiness of the parties issuing the instrument by means of periodic evaluation of peringkat credit, financial statements and press releases.*

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Berikut adalah eksposur Laporan Posisi Keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013
<b>Portofolio efek</b>	
Deposito berjangka	1.200.000.000
Efek utang	-
Kas di bank	56.190.567
Piutang bunga	196.002
Aset Lain-lain	1.856.845
<b>Total</b>	<b>1,258,243,414</b>

Pada tanggal 31 Desember 2013 (2012), semua aset keuangan masuk dalam kategori risiko kredit yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

**b. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan nilai portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana. Kebijakan Reksa Dana adalah hanya mengijinkan transaksi perolehan kembali unit penyertaan tidak lebih dari xxx% dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kembali kepada pemegang unit Reksa Dana. Atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang telah diproses, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran kembali ke pemegang unit penyertaan tidak lebih dari 7 hari bursa sejak tanggal transaksi.

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

The exposures related to credit risk Statement on Financial Position at December 31, 2013 and 2012 as follows:

	2012	
	5.950.000.000	Time deposits
	1.733.426.500	Debt instruments
	154.204.115	Cash in banks
	40.580.338	Interest receivables
	2.088.538	Other assets
<b>Total</b>	<b>7,880,299,490</b>	<b>Total</b>

As of December 31, 2013 (2012), all financial assets in the category of credit risk that is not yet due or impaired.

**b. Liquidity Risk**

Liquidity risk is the risk of losses arising due the Mutual Fund not have sufficient cash flow to meet its obligations.

In managing liquidity risk, the Investment Manager to monitor and maintain the type and amount of securities that are illiquid portfolio considered sufficient to make payment for the transaction recovery fund units and operational finance the Fund. Mutual Funds policy is to allow only the reacquisition transaction units of no more than xxx% of the net asset value attributable to unit holders re Mutual Funds. The above transaction repurchase of units that have been processed, the Investment Manager will make the repayment to the holders of units of no more than 7 days from the date of the exchange transaction.

2013					
	Dibawah 1 tahun/ Below 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ Over 1 year up to 3 years	Lebih dari 3 tahun/ Over 3 years	Jumlah/ Total	
<b>Liabilitas Keuangan</b>					<b>Financial Liabilities</b>
Biaya yang masih harus dibayar	8.247.855	-	-	8.247.855	Accrued expenses
Utang lain-lain	5.118.115	-	-	5.118.115	Other payables
<b>Total</b>	<b>13,365,970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,365,970</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Risiko Likuiditas (lanjutan)**

**2012**

	Dibawah 1 tahun/ Below 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ Over 1 year up to 3 years	Lebih dari 3 tahun/ Over 3 years	Jumlah/ Total	
<b>Liabilitas Keuangan</b>					<b>Financial Liabilities</b>
Utang Pendapatan Distribusi didistribusikan	6,725,454	-	-	6,725,454	Distributed income payable
Biaya yang masih harus dibayar	11,515,412	-	-	11,515,412	Accrued expenses
Utang lain-lain	10,912,397	-	-	10,912,397	Other payables
<b>Total</b>	<b>29,153,263</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29,153,263</b>	<b>Total</b>

**c. Risiko Pasar**

Investasi Reksa Dana tunduk pada risiko pasar yaitu risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan harga dan suku bunga. Berikut ini meliputi analisis sensitivitas yang menunjukkan bagaimana aktiva bersih diatribusikan kepada pemilik o unit diuangkan akan terpengaruh oleh perubahan yang mungkin terjadi pada variabel risiko yang relevan setiap tanggal pelaporan. Dalam prakteknya, hasil aktual mungkin berbeda dan perbedaan bisa menjadi material.

**Risiko Harga Pasar**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana terkait risiko harga pasar berasal dari portofolio efek yaitu efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

**Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**b. Liquidity Risk (continued)**

**c. Market Risk**

*Mutual Fund Investments are subject to market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in prices and interest rates. The following includes a sensitivity analysis which shows how the net assets attributable to owners o redeemable units will be affected by changes that may occur in the relevant risk variable at each reporting date. In practice, actual results may differ and the difference could be material.*

**Market Price Risk**

*Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.*

*Mutual Fund market price risk related to portfolio securities is derived from debt securities.*

*Investment Manager to manage market price risk in accordance with the purpose of the Mutual Fund and Mutual Fund investment policy and to monitor the overall market positions on a daily basis.*

**Interest Risk**

*Interest rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. Mutual Fund exposure to interest rate risk is influenced mainly related to portfolio effect.*



**REKSA DANA PNM PUAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013 dan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA PNM PUAS**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2013 and**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**c. Risiko Pasar (lanjutan)**

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2013 (31 Desember 2012) terdiri dari portofolio efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 11,30%.

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, nilai aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, nilai aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

**Manajemen Risiko Modal**

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Manajer Investasi adalah melakukan strategi pengelolaan portofolio investasi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan Baepem-LK.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**c. Market Risk (continued)**

To minimize interest rate risk, most of the Mutual Fund's portfolio securities having a fixed interest rate.

Mutual Funds are financial instruments related to interest rate risk at December 31, 2013 (December 31, 2012) consists of a portfolio of securities money market instruments and debt securities which the interest rate per annum of 11,30%.

Sensitivity Analysis

Sensitivity analysis applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, the prices and interest rates. Price sensitivity shows the impact of changes in the fair market value of securities in the portfolio of Mutual Funds to the amount of net assets attributable to holders of units, the number of financial assets and financial liabilities of the Fund. Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yields of securities in the portfolio of the Fund, the amount of net assets attributable to holders of units, the number of financial assets and financial liabilities of the Fund. In accordance with the policy of the Fund, the Investment Manager to analyze and monitor the sensitivity of the price and the interest rate on a regular basis.

**Capital Risk Management**

The Investment Manager monitors capital on the basis of the net asset value of the holders of fund units attributable to holders of fund units. Total net assets attributable to holders of fund units may change significantly on a daily basis which depend on the Mutual Fund and the sale of the repurchase of units at the discretion of the holders of fund units on a daily basis. The purpose of the Investment Manager when managing capital are to safeguard the ability to continue the Mutual Fund in order to provide a survival advantage for holders of fund units and maintain a strong capital base to support the development of the activities of the Mutual Fund investments efficiently.

In order to maintain or adjust the capital structure, investment policy Manajer Investasi is pursuing a strategy of managing investment portfolios in accordance with the provisions of the Collective Investment Contract of Mutual Funds and Baepem-LK.

The table below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Mutual Fund financial instruments that are carried in the financial statements.

REKSA DANA PNM PUAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2013 dan  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PNM PUAS  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2013 and  
For the Year Ended  
December 31, 2013  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko Modal (lanjutan)

	2013	
	Nilai tercatat / Carrying value	Nilai wajar / Fair value
<b>Aset Keuangan</b>		
<u>Aset keuangan diukur</u>		
<u>melalui laporan laba rugi</u>		
Efek utang	-	-
<u>Pinjaman dan piutang</u>		
Kas di bank	56.190.567	56.190.567
Deposito berjangka	1.200.000.000	1.200.000.000
Piutang bunga	196.002	196.002
Aset lain-lain	1.856.845	1.856.845
<b>Total</b>	<b>1.258.243.414</b>	<b>1.258.243.414</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
<u>Liabilitas keuangan dicatat pada</u>		
<u>biaya penyalangan melalui</u>		
<u>amortisasi</u>		
Utang pendapatan	-	-
yang distribusikan		
Biaya yang masih	8.247.855	8.247.855
harus dibayar	5.118.115	5.118.115
Utang lain-lain		
<b>Total</b>	<b>13,365,970</b>	<b>13,365,970</b>

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

Nilai wajar kas di bank, piutang bunga, aset lain-lain, utang lain-lain, utang pendapatan yang didistribusikan dan biaya yang masih harus dibayar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar dari surat utang ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Capital Risk Management (lanjutan)

	2012	
	Nilai tercatat / Carrying value	Nilai wajar / Fair value
<b>Financial Assets</b>		
<u>Fair value through</u>		
<u>profit or loss</u>		
Debt Instruments		
<u>Loans and receivables</u>		
Cash in banks	154.204.114	154.204.114
Time deposits	5.950.000.000	5.950.000.000
Interest receivables	40.580.338	40.580.338
Other assets	2.088.538	2.088.538
<b>Total</b>	<b>7.880.299.490</b>	<b>7.880.299.490</b>
<b>Financial Liabilities</b>		
<u>Financial liabilities</u>		
<u>at amortized cost</u>		
Distributed income payable		
Accrued expenses		
Other payables		
<b>Total</b>	<b>29,153,263</b>	<b>29,153,263</b>

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

The fair value of cash in banks, interest receivables, other assets, other payables, distributed income payables and accrued expenses approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

The fair value of debt instruments is determined by discounting cash flow using market rate.

## BAB XII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN PNM PUAS

---

#### 12.1. PEMODAL PERORANGAN:

- a. Telah membaca prospektus penawaran PNM PUAS.
- b. Mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana PNM.
- c. Menyertakan photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku.
- d. Mengisi Formulir Profil Investasi Nasabah.

#### 12.2. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

- a. Telah membaca prospektus penawaran PNM PUAS.
- b. Mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana PNM yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- c. Menyertakan photo copy Kartu Tanda Penduduk, atau Paspor yang masih berlaku bagi pejabat yang berwenang.
- d. Melampirkan photo copy Anggaran Dasar dan NPWP badan hukum tersebut.
- e. Surat Kuasa, apabila yang mewakili Badan Hukum tersebut penerima kuasa.
- f. Mengisi Formulir Profil Investasi Nasabah.

Pembelian yang formulirnya diterima sampai dengan jam 13.00 WIB oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran telah diterima (*in good funds*) oleh bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pembelian yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB dan atau uang pembayaran yang tidak diterima (*not in good funds*) pada hari bursa yang bersangkutan akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

#### 12.3. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan PNM PUAS adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembelian selanjutnya adalah min sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

#### 12.4. TEMPAT PEMBELIAN

Pembelian dapat dilakukan di Manajer Investasi dan Agen Penjual Manajer Investasi sedangkan pembayaran dapat dilakukan pada Bank Kustodian atau Bank Penerima Pembayaran (*Collecting Bank*) yang ditunjuk.

#### 12.5. CARA PEMBELIAN

- a. Mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana PNM (FP) secara lengkap dan benar.
- b. Mengisi Formulir Profil Investasi Investor.
- c. Membayar pembelian UP di :

**Deutsche Bank, AG, Cabang Jakarta**  
Nama Rekening : Reksa Dana PNM PUAS  
Nomor Rekening : 0098251-00-9

*Atau*

**Bank Central Asia, Pacific Place, Jakarta**

Nama Rekening : Reksa Dana PNM PUAS

Nomor Rekening : 5375-307-305

*Atau*

**Bank Mandiri, Thamrin, Jakarta**

Nama Rekening : Reksa Dana PNM PUAS

Nomor Rekening : 103-000-5814153

- d. Pembayaran dapat dilakukan dengan cek/giro, transfer tunai atau pemindahbukuan.
- e. Menyerahkan FP dan Formulir Profil Investasi Investor yang telah diisi lengkap dan copy Bukti Transfer Bank kepada petugas Menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku bagi pemodal perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP dan kartu identitas pejabat yang masih berlaku bagi pemodal Badan Hukum.

## **12.6. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK**

Manajer investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (Face to Face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir permohonan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

---

#### **13.1. PEMODAL PERORANGAN :**

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dijual.
- Jumlah UP yang akan dijual.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam surat Tanda Pengenal Diri.

#### **13.2. PEMODAL BERBADAN HUKUM:**

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dijual.
- Jumlah UP yang akan dijual.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tandatangan dalam formulir pembelian.

#### **13.3. BATASAN MINIMUM DAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemesanan penjualan kembali Unit Penyertaan minimum yang disetujui oleh Manajer Investasi adalah minimal 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PNM PUAS yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM PUAS sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM PUAS pada hari penjualan kembali. Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM PUAS yang diterbitkan pada hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served).

#### **13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI**

Nasabah yang menjual kembali Unit Penyertaannya tidak dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*), sehingga Nasabah akan

menerima pembayaran sebesar jumlah Unit Penyertaan yang dijual dikalikan dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada penutupan hari Bursa, yaitu pada hari dimana penjualan kembali diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Nilai Penjualan kembali yang akan diperoleh pemodal dalam transaksi penjualan kembali adalah menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penjualan kembali} = \text{Jumlah UP yang dijual} \times \text{NAB}$$

Penjualan kembali yang formulirnya diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan jam 13.00 WIB, maka NAB per UP yang dijadikan dasar perhitungan penjualan di atas adalah NAB per UP pada penutupan Bursa hari tersebut. Penjualan yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

### **13.5. TEMPAT PENJUALAN KEMBALI**

Penjualan kembali dapat dilakukan di Manajer Investasi dan Agen Penjual Manajer Investasi.

### **13.6. CARA PENJUALAN KEMBALI**

- a. Mengisi Formulir Penjualan Kembali secara lengkap.
- b. Menyerahkan Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap kepada petugas di tempat penjualan kembali.

### **13.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan pembelian serta penjualan kembali Unit Penyertaan jika semua persyaratan telah dipenuhi. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang diberikan tidak lengkap atau kesalahan instruksi dari nasabah. Nasabah akan menerima konfirmasi bukti transaksi pemesanan pembelian serta penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo UP yang masih dimilikinya dari Bank Kustodian apabila transaksi pemesanannya disetujui.

### **13.8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI**

Pembayaran dana Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM PUAS akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan PNM PUAS. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan PNM PUAS. Pembayaran dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM PUAS diterima lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **13.9. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK**

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan investasi dengan sistem elektronik.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.



## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

---

#### **14.1. KETENTUAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan PNM PUAS dapat melakukan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan dapat dilakukan baik dalam satuan Unit Penyertaan maupun dalam satuan jumlah uang.

#### **14.2. PEMODAL PERORANGAN:**

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dialihkan.
- Jumlah UP yang akan dialihkan.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam surat Tanda Pengenal Diri.

#### **14.3. PEMODAL BERBADAN HUKUM:**

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dialihkan.
- Jumlah UP yang akan dialihkan.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tandatangan dalam formulir pembelian.

#### **14.4. KELENGKAPAN FORMULIR**

Untuk nasabah yang belum pernah memiliki unit penyertaan di Reksa Dana yang lain, wajib mengisi formulir pembelian Reksa Dana yang lain tersebut dan Formulir Profil Investasi Nasabah dan diserahkan bersama dengan Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM. Untuk nasabah yang sudah memiliki unit penyertaan di Reksa Dana yang lain tersebut, cukup mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM saja.

#### **14.5. BATASAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan Unit Penyertaan minimum yang disetujui oleh Manajer Investasi adalah tidak kurang dari 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan menjadi kurang dari 500 (lima ratus) Unit Penyertaan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk tunai yang ditransfer ke dalam rekening Unit Penyertaan atau yang ditunjuk.

#### **14.6. NILAI PENGALIHAN**

Pengalihan dari sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM PUAS

ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama ditentukan dari nilai hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PNM PUAS. Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana baru hasil pengalihan akan ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah UP PNM PUAS} \times \text{NAB dalam rupiah per UP PNM PUAS} \\ \text{NAB dalam rupiah per UP Reksa Dana PNM yang baru}$$

Pengalihan yang formulirnya diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan jam 13.00 WIB, maka NAB per UP yang dijadikan dasar perhitungan pengalihan adalah NAB per UP pada

penutupan Bursa hari tersebut. Pengalihan yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

#### **14.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan, jika semua persyaratan telah dipenuhi. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang diberikan tidak lengkap atau kesalahan instruksi dari Nasabah. Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan, bila dipandang perlu, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menolak pengalihan Unit Penyertaan. Nasabah akan menerima konfirmasi bukti transaksi pemesanan pembelian, penjualan kembali, pengalihan Unit Penyertaan dan saldo Unit Penyertaan yang masih dimilikinya dari Bank Kustodian apabila transaksinya disetujui.

#### **14.8. PENGALIHAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK**

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan investasi dengan sistem elektronik.


Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

## BAB XV


### SKEMA PEMBELIAN PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

---


#### 15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)




#### 15.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)




#### 15.3. Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)




15.4 Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



15.5 Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



15.6 Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



## BAB XVI

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

---

1. Reksa Dana PNM PUAS berlaku sejak ditetapkan Pernyataan Efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
  - i. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana PNM PUAS yang telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - ii. Apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - iii. Apabila total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM PUAS kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
  - iv. Apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana PNM PUAS.
2. Dalam hal Reksa Dana PNM PUAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM PUAS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
  - c. membubarkan Reksa Dana PNM PUAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana PNM PUAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana PNM PUAS dibubarkan.
3. Dalam hal Reksa Dana PNM PUAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM PUAS paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM PUAS;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana PNM PUAS oleh OJK; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM PUAS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PNM PUAS oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA PNM PUAS dari Notaris.
4. Dalam hal REKSA DANA PNM PUAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PNM PUAS dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PNM PUAS paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM PUAS;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PNM PUAS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA PNM PUAS dari Notaris.
5. Dalam hal REKSA DANA PNM PUAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 1 (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PNM PUAS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PNM PUAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
    - 2) alasan pembubaran; dan
    - 3) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran,

likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PNM PUAS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSADANA PNM PUAS;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PNM PUAS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengandilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSADANA PNM PUAS dari Notaris.
6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSADANA PNM PUAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Peyertaan.
7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PNM PUAS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali/pelunasan.
8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manager Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
9. Dalam hal REKSA DANA PNM PUAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PNM PUAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.



## **BAB XVII**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana PNM PUAS dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

#### **Manajer Investasi**

PT PNM Investment Management  
Arthalo Building 8th floor  
Jl. Jend Sudirman Kav 2  
Jakarta 10220  
Telepon : (021) 2511395  
Faksimili : (021) 2511382  
E-mail : reksadana@pnmim.com  
Website : <http://www.pnmim.com>  
Twitter : [twitter.com/PNMIM](https://twitter.com/PNMIM)

#### **Kantor Pemasaran**

Plaza BRI Lt.6 Suite 609  
Surabaya 60271  
Telp : 031 – 5452335  
Fax : 031 - 5452331